KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : 331.1/903/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan HUT ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja dan ke-60 Satuan Pelindungan Masyarakat tingkat Nasional Tahun 2022.

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur
2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kementerian Dalam Negeri secara nasional menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam bentuk Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) setiap tahunnya pada tanggal 3 Maret.

Terkait dengan hal tersebut di atas, rangkaian peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tingkat Nasional tahun 2022 akan dilaksanakan dalam bentuk Bulan Bhakti Satpol PP melalui kegiatan donor darah, serta kegiatan Rakornas Satpol PP. Mengingat pandemi *Covid-19* yang saat ini masih berlangsung dan meningkatnya varian baru *Omicron*, pelaksanaan rangkaian HUT Satpol PP dan Satlinmas tingkat nasional akan dilaksanakan dengan protokol Kesehatan yang sangat ketat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tingkat Nasional tahun 2022 sebagai berikut:

1. HUT Satpol PP dan Satlinmas tingkat nasional tahun 2022 mengambil Tema **"Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Penyelenggaraan Trantibum Untuk Indonesia Maju dan Sehat"**.

   Pemilihan Tema tersebut merupakan gambaran, harapan, dan semangat serta komitmen Satpol PP seluruh Indonesia untuk tetap siaga dalam pencegahan, pengendalian serta penegakan hukum protokol kesehatan *covid-19* serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum yang profesional dan berintegritas.

2. Rangkaian kegiatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tingkat nasional tahun 2022 meliputi:

a. Pelaksanaan,..

a. pelaksanaan Bulan Bhakti Satpol PP melalui kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022. pelaksanaan kegiatan donor darah didukung oleh perwakilan Satpol PP se-Jabodetabek dengan jumlah peserta 300 orang.

b. pelaksanaan Rakornas Satpol PP yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2022 di Millenium Hotel Jakarta Pusat secara hybrid (*online dan offline*) dengan jumlah peserta 225 orang hadir secara langsung dengan rincian 34 Kepala Satpol PP provinsi dengan didampingi Kabid Linmas, atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Satpol PP se-Jabodetabek, dan perwakilan 3 Kepala Satpol PP kabupaten/kota dari masing-masing provinsi serta penerima penghargaan Satpol PP dan dari internal Kementerian Dalam Negeri. Pemanggilan peserta Rakornas akan dilakukan melalui Radiogram Kementerian Dalam Negeri.

3. Pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun 2022 tingkat Nasional yang selama ini dilaksanakan secara bergiliran oleh Satpol PP provinsi dan dilakukan di ruang terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama perwakilan Kepala Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota **untuk sementara ditiadakan** mengingat situasi dan kondisi perkembangan peningkatan *Covid-19* khususnya varian *Omicron*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi penyebaran *Covid-19*.

4. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah dan Kepala Satpol PP yang aktif bergerak dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pendisiplinan serta penegakan hukum protokol kesehatan *Covid-19*, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah serta Kepala Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penghargaan akan diberikan pada saat pelaksanaan Rakornas Satpol PP tanggal 3 s.d 5 Maret 2022.

5. Dalam rangka Bulan Bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada angka 2.a di atas, diharapkan bantuan Saudara/i Gubernur serta Bupati/Wali Kota dapat menugaskan jajaran Satpol PP untuk melaksanakan Bulan Bhakti Satpol PP dalam bentuk kegiatan donor darah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya secara serentak pada tanggal 2 Maret 2022. Kegiatan sosial kemasyarakatan oleh Satpol PP tersebut merupakan implementasi dari pengabdian kemanusiaan dan upaya peningkatan citra Satpol PP di mata masyarakat seluruh Indonesia.

6. Terkait dengan angka 3 di atas, pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun 2022 tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat tetap dilakukan sepanjang Upacara dilakukan **di dalam ruangan**, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta menyesuaikan dengan level PPKM *Covid-19* pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Peserta Upacara hadir langsung dibatasi sedangkan peserta Upacara lain mengikuti kegiatan Upacara secara daring. Pelaksanaan Upacara dalam ruangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan terlampir.

7. Dalam,..

7. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 agar Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk memasang spanduk di kantor masing-masing serta memberitahukan kepada instansi vertikal di daerah masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Satpol PP Provinsi Seluruh Indonesia; dan
3. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 331.1/903/BAK
Tanggal : 21 Februari 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN
RANGKAIAN PELAKSANAAN HARI ULANG TAHUN KE-72 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KE-60 SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2022

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud penyelenggaraan rangkaian Peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegaskan kembali peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mendukung pencegahan, pengendalian, serta penegakan hukum protokol kesehatan *Covid-19* serta upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui dukungan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang semakin baik.
2. Tujuan penyelenggaraan rangkaian Peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 untuk peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di seluruh daerah sekaligus dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan semangat serta *jiwa korsa* seluruh anggota Satpol PP seluruh Indonesia dalam mendukung pencegahan, pengendalian, serta penegakan hukum protokol kesehatan *Covid-19*.
3. Sasaran penyelenggaraan rangkaian Peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 adalah untuk meningkatkan konsolidasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan semangat serta *jiwa korsa* anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas seluruh Indonesia dalam mendukung pencegahan, pengendalian, serta penegakan hukum protokol kesehatan *Covid-19*.

III. KEGIATAN,..

III. KEGIATAN

Peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tingkat Nasional Tahun 2022 diisi dengan rangkaian kegiatan meliputi:

1. Bhakti Sosial Satpol PP

   a. Bhakti Sosial Satpol PP dilaksanakan dalam bentuk kegiatan donor darah pada tanggal 2 Maret 2022 dengan melibatkan anggota Satpol PP se-Jabodetabek sejumlah 300 orang.

   b. Bhakti Sosial Satpol PP dalam bentuk kegiatan donor darah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di tingkat daerah dilakukan secara serentak oleh Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tanggal 2 Maret 2022 sebagai bentuk pengabdian Satpol PP bagi masyarakat seluruh Indonesia serta dalam upaya mendukung perwujudan Indonesia Sehat.

   c. Persiapan kegiatan donor darah oleh Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan dengan PMI tingkat daerah serta perangkat daerah terkait.

   d. Pelaksanaan kegiatan donor darah maupun kegiatan Bhakti Sosial lainnya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* yang ketat dan dikoordinasikan dengan Satgas *Covid-19* tingkat daerah.

   e. Kegiatan donor darah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dipublikasikan secara luas melalui berbagai media cetak, elektronik, maupun media sosial lainnya.

2. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Provinsi

   a. Rapat Koordinasi Satpol PP tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2022 di Jakarta dengan pelaksanaan secara sederhana, sangat terbatas, dan sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19*.

   b. Peserta Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP tahun 2022 hadir langsung dengan menggunakan PDU II Satpol PP adalah Kepala Satpol PP provinsi didampingi Kabid Linmas atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Satpol PP se-Jabodetabek, perwakilan 3 Kepala Satpol PP kabupaten/kota dari masing-masing provinsi, penerima penghargaan Satpol PP dan dari internal Kementerian Dalam Negeri. Kepala Satpol PP yang tidak hadir langsung mengikuti rangkaian Rakornas secara virtual melalui media *online zoom* serta *streaming youtube*.

   c. Rapat Koordinasi Satpol PP tingkat Provinsi dalam rangka peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara sederhana, sangat terbatas, dan sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19* serta menyesuaikan dengan status level daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

3. Upacara HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 tingkat Nasional dan Provinsi, Kabupaten/Kota

   a. Upacara HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 tingkat Nasional yang selama ini dilaksanakan di ruang terbuka **untuk sementara ditiadakan** mengingat situasi dan kondisi perkembangan peningkatan

Covid-19 khususnya varian *Omicron*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi penyebaran *Covid-19*.

b. Pelaksanaan Upacara HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 tingkat daerah dapat tetap dilaksanakan sepanjang **Upacara dilakukan di dalam ruangan** dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta menyesuaikan dengan status level daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Pelaksanaan Upacara dalam ruangan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Peserta Upacara hadir langsung maupun peserta Upacara yang mengikuti secara virtual menggunakan PDU II Satpol PP lengkap.
2) Pelaksanaan Upacara dilakukan dengan sederhana tanpa ada kegiatan tambahan yang sifatnya menimbulkan keramaian/kerumunan.
3) Pelaksanaan Upacara dilakukan sangat terbatas, baik dalam hal jumlah peserta upacara maupun rangkaian upacara sehingga tidak menimbulkan kesan adanya kerumunan.
4) Pelaksanaan Upacara dilakukan dengan tetap menjaga jarak aman antar peserta upacara dengan ruangan/tempat upacara yang memadai dalam hal luasannya.
5) Pelaksanaan Upacara dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* serta dilakukan langkah-langkah antisipasi sebelum pelaksanaan upacara, antara lain menyiapkan alat pengukur suhu, menyiapkan masker kesehatan, tempat mencuci tangan/*hand sanitizer*, petugas medis dilengkapi dengan kendaraan medis, dll yang dianggap perlu.
6) Selama upacara berlangsung, peserta Upacara hadir langsung maupun mengikuti secara virtual mengikuti Upacara secara khidmat dengan mengambil sikap sesuai komando dari Komandan Upacara.
7) Rencana pelaksanaan Upacara harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kepolisian dan Satgas *Covid-19* wilayah masing-masing.
8) Layout Upacara HUT ke-72 Satpol PP dan ke-60 Satlinmas tahun 2022 tingkat daerah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ruangan yang akan digunakan sebagai lokasi Upacara.

Demikian petunjuk pelaksanaan rangkaian HUT ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja dan ke-60 Satuan Pelindungan Masyarakat untuk dapat dipedomani.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

Dr. Safrizal ZA, M.Si